

PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. PERSYARATAN PELAYANAN

- PERMOHONAN WAJIB TERA/PEMILIK UTTP
- PENDAFTARAN WAJIB TERA/PEMILIK UTTP
- PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UTTP
- PEMBUBUHAN TANDA TERA

B. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 (dua) HARI

C. BIAYA/ TARIF

D. KETENTUAN /PROSUDUR

- UU NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL
- PP NO. 2 TAHUN 1985 TENTANG WAJIB DAN PEMBEBASANUNTUK DITERA DAN/ATAU DITERA ULANG DAN SYARAT - SYARAT BAGI UTTP
- PERMENDAG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG UTTP YANG WAJIB DITERA DAN TERA ULANG
- PERMENDAG NO. 70 TAHUN 2014 TENTANG TERA/TERA ULANG UTTP